

KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 142-15 / SLB/ 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat desa secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Stabat Lama Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 17)
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
- Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penghasilan Tetap diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD);

KEDUA

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tiap bulan untuk

Tahun Anggaran 2023, ditetapkan sebagai berikut;

No	Jabatan	Jumlah Siltap (Rp)
1	Kepala Desa	3.000.000,-
2	Sekretaris Desa	2.300.000,-
3	Kaur Keuangan	2.100.000,-
4	Kaur TU dan Umum	2.100.000,-
5	Kaur Perencanaan	2.100.000,-
6	Kasi Pelayanan	2.100.000,-
7	Kasi Kesejahteraan	2.100.000,-
8	Kasi Pemerintahan	2.100.000,-
9	Kepala Dusun	2.100.000,-

KETIGA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Stabat Lama Barat Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat

T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Langkat;
- 2. Camat Wampu;
- 3. Ketua BPD Stabat Lama Barat;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.